LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 4 1984 SERI B.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 440/SK.1787-Huk/1984.
Lampiran : 2 (dua).

TENTANG :
PEDOMAN KOMPONEN TARIF PELAYANAN KESEHATAN UMUM DAN TARIF KHUSUS PESERTA BPDPK PADA RUMAH SAKIT-RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II SE JAWA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG :

a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepada Daerah Tingkat II diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus masalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Rumah Sakit-rumah sakit milik Pemerintah Daerah Tingkat II;

b. bahwa karena keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah Tingkat II dalam membiayai penyelenggaraan Rumah Sakit tersebut, maka diperlukan partisipasi masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa untuk memudahkan penyusunan Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit-rmah sakit Pemerintah Daerah Tingkat II, perlu ditetapkan Pedoman Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan Umum dan Tarif Khusus peserta BPDPK pada Rumah Sakit-rumah sakit Pemerintah Daerah Tingkat II se Jawa Barat.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
4. Undang-Undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1952 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa;

6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 031/Birhup/1972 tentang Rumah Sakit Pemerintah;
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 33/Birhup/1972 tentang Pedoman Pengaturan Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan
No. 285 Tahun 1977
---------- tentang
No. 179/Men.Kes/SK/VIII/1977
Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan.

MEMPERHATIKAN: Hasil Rapat Konsultasi Direktur Rumah Sakit Pemerintah Daerah se Jawa Barat tanggal 28-29 Mei 1984 di Bandung.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Pedoman Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan Umum dan Tarif Khusus Peserta BPDPK pada Rumah Sakit-rumah sakit Pemerintah Daerah Tingkat II se Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

PERTAMA : Ketentuan besarnya tarif Pelayanan Kesehatan Umum pada Rumah Sakit-rumah sakit Pemerintah Daerah Tingkat II harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan berlaku setelah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KEDUA : Untuk meningkatkan pengelolaan Rumah Sakit dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hasil pendapatan dari tarif pelayanan Kesehatan Umum pada Rumah Sakit-rumah sakit Pemerintah Daerah Tingkat II tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan Rumah Sakit yang bersangkutan.

KETIGA : Penetapan tarif Pelayanan Kesehatan di Kelas III dan IV supaya dibebaskan dari segala bentuk jasa.

KEEMPAT : Khusus untuk tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta BPDPK dan keluarganya hendaknya dapat dilakukan peninjauan setiap tahun untuk penyesuaian yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Barat bersama-sama Kantor BPDPK Propinsi Jawa Barat.

KELIMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 2 Nopember 1982 No. 400.14/5999/Binsos/82 perihal Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Biaya pada Rumah Sakit-rumah sakit di Daerah Tingkat II se Jawa Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM :Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan kembali apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung.
Pada tanggal : 17 Nopember 1984.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Bapak Menteri Kesehatan R.I. di Jakarta;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dep. Kes. Prop. Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Jawa Barat di Bandung;
5. Sdr. Para Assisten, Kepala Biro pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat;
6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V;
7. Sdr. Para Kepala Dinas/Lembaga/Badan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
8. Sdr. Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 24 Nopember tahun 1984 Nomor 4 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA
NIP. 010008026

LAMPIRAN I :SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 440/SK.1787-Huk/1984
Tanggal : 17 Nopember 1984
Tentang :Pedoman Komponen Tarif Pelayanan

Kesehatan Umum dan Tarif Khusus Peserta BPDPK pada Rumah Sakit-Rumah Sakit Pemerintah Daerah Tingkat II se Jawa Barat.

TENTANG KOMPONEN TARIF RUMAH SAKIT :

Rawat Jalan	Kompinen Tarif	Keterangan
1	2	3
Rawat Jalan umum	Untuk Rumah Sakit Umum Pemerintah perorangan Rp. 150,-	SKB Menteri Rp.150,- masuk pemeriksaan dokter, obat-obatan, laboratorium sederhana.
Rawat Jalan rujukan	- Administrasi/karcis - Pemeriksaan fisik - Tindakan/pemulihan - Penunjang dan instalasi medis - Jasa konsultasi dokter umum dan dokter - Biaya obat-obatan - Biaya alat yang dipakai habis - Jasa Rumah Sakit.	Jasa RS terdiri dari - Pegawai - Penyusutan - Perawatan alat-alat yang dipakai. - Penggunaan alat perawatan. - Biaya tidak langsung lainnya seperti : air, listrik, alat-alat lainnya yang dipakai habis
Rawat Jalan darurat	- Administrasi/karcis - Pemeriksaa fisik - Jasa perawatan - Tindakan - Jasa konsultasi dokter umum dan dokter akhli - Penunjang dan instalasi medis - Obat-obatan yang dipakai habis - Alat-alat yang dipakai habis - Jasa Rumah Sakit.	
Rawat tinggal terdiri dari :	- Biaya pemeriksaan fisik - Biaya makan dan minum - Biaya visite dokter - Biaya Administrasi - Biaya penunjang dan instalasi medis	

- Biaya pemeriksaan elektro medis
- Biaya tindakan/pembedahan
- Biaya obat-obatan
- Biaya alat-alat yang habis dipakai
- Jasa Rumah Sakit.

Operasi besar

- Jasa operasi
- Jasa anaesthesi
- Jasa Rumah Sakit
- Obat-obatan yang dipakai
- Alat-alat yang dipakai habis.

Jasa Rumah Sakit terdiri dari :
- Pegawai
- Penyusutan
- Perawatan alat-alat yang dipakai

Operasi sedang

- Jasa operasi
- Jasa anaesthesi
- Jasa Rumah Sakit
- Obat-obatan yang dipakai
- Alat-alat yang dipakai habis

- Penggunaan alat perawatan
- Biaya tidak langsung lainnya seperti : air, listrik, alat-alat lainnya yang dipakai habis

Operasi kecil

- Jasa operasi
- Jasa anaesthesi
- Jasa Rumah Sakit
- Obat-obatan yang dipakai
- Alat-alat yang dipakai habis.

Operasi sederhana (tindakan chirirgis) terdiri dari :

I. BAGIAN BEDAH.

- Vena sectie
- Exterpasi kuku
- Exterpasi fibroma/ lipoma kecil
- Insisi abses
- Circumcisi
- Manipulasi Closed fractura sederhana
- Penjahitan luka besar
- Observasi kelainan chirakut
- Punctie. Biopsi dll.

II. BAGIAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN.

- Curetage

- Sterilisasi/Vasektomi

III. T.H.T.

- Biopsi nasepharynk
- Bell Oque tampon
- Exterpasi polyp
- Incisi abces
- Exterpasi kista
- Incisi kista (perichondrium)
- Operasi oral
- Spoeling sinus
- Calorie test.

IV. GIGI DAN MULUT.

- Odontectomi/operasi gigi geraham akhir
- Alveolectomi
- Gingival curettage
- Gingival Flap approach.
- Inlay (tambal logam).

Termasuk Jasa RS yang terdiri dari :
- Pegawai
- Penyusutan
- perawatan alat-alat yang dipakai
- penggunaan alat perawatan
- Penggunaan alat perawatan.

V. MATA.
- Corpus alienum (Intra coulair)
- Hodoelum
- Pterigium

- Biaya tidak langsung lainnya seperti : alat, listrik, alat-alat lainnya yang dipakai habis

Pertolongan persalinan biasa

- Jasa Rumah Sakit
- Obat-obatan
- Jasa persalinan (bidang, dokter akhli)

- Alat-alat yang habis dipakai.

PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Berlaku untuk semua kelas perawatan

- Haemoglonine (Hb)
- Eritrosit
- Leukosit
- Trombosit
- Retikolosit

	- Hitung jenis (Differencial) - Laju Endapan Darah (L.E.D.) - Golongan Darah - Hematokrit (Ht) - Waktu perdarahan (Bt) - Waktu pembekuan (Ct) - Malaria.	
Tinja (Faeces)	- Rutin - Lengkap - Benzidine test.	
Trine	- Rutin - Lengkap.	
Microbiologi/ Serologi	- Secret vagina/Urethra/GD. - Sputum - Keelzwab - Widal - WR/VDRL/Kahn.	
Kimia Klinik	- Billirubin total/ Direk-indirek (Hv/d Berg) - Gula darah (N dan PP) - T.T.T. - S.G.D.T. - S.G.P.T. - Fosfat alkali - Fosfat asam - Ureum - Kreatinin - Protein total/ albumen globulin - Uric acid - Cholesterol - G.T.T. - Tryglyceride - Lipid total - Kalsium - Asam Urat - Iron - Iron Binding capasity (IBC) - Mg (Magnesium) - Cl (Clorida) - Amylase darah - Amylase Urine - L.D.H. - H.B.D.H.	Termasuk jasa RS yang terdiri dari: - Pegawai - Penyusutan - perawatan alat-alat yang dipakai - penggunaan alat perawatan - Biaya tidak langsung lainnya seperti : air, listrik, alat-alat lainnya yang dipakai habis

Test Kehamilan	- G.M. test (Galli Mainini) - G.M. Titrasi (Galli Mainini Titrasi) - Gravindex (Plano test)			
Pemeriksaan lain-lain	- Sperma analysis - Liguor Cerebrospinalis			
Instrument Orthopedi	NAILS. - Kuntscher Nail :	7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm		
	- Pollman Nail :	6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm	Termasuk Jasa, RS yang terdiri dari : - pegawai - penyusutan - perawatan alat-alat yang dipakai	
	- Steiman :	2 mm	- penggunaan alat perawatan.	
	NAIL + BALADE.			
	- Longhtin	1 set	-Biaya tidak langsung lainnya seperti : air, listrik, alat-alat lainnya yang dipakai habis	
	WIRE.			
	- Kirstcher :	1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm		
	Circum Wire :	1 mm 2 holes		
	PLATE.			
	- Heavy Duty :	3 holes 4 holes 6 holes 8 holes		

- Sherman	:	2 holes
		3 holes
		4 holes
		6 holes
		8 holes
		10 holes
FIXATIE LUAR		
ROGER ANDERSON :		
- Besar kaki		1 set
- Kecil rahang		1 set
ENDO PROTHESE :		
- Austin Moore		1 set
- Thomson		1 set
- Cup	1 set	
- Total		1 set
STAPLES SCRENNIS :		
- Cortical10 -		65 mm
		25 - 110 mm
		25 - 70 mm
Lain-lain	Pemakaian Ambulance, Kereta Jenazah, Interlokal	Ditanggung peserta sendiri.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT.

ttd.

H.A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 24 Nopember tahun 1984 Nomor 4 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

LAMPIRAN II :SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 440/SK.1787-Huk/1984
Tanggal : 17 Nopember 1984
Tentang : Pedoman Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan Umum dan Tarif Khusus Peserta BPDPK pada Rumah Sakit-Rumah Sakit Pemerintah Daerah Tingkat II se Jawa Barat.

TARIF PELAYANAN PESERTA BPDPK :

Bagian	Jenis Pertolongan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4
1. Rawat Jalan (Klinik referal)	Pemeriksaan oleh Dokter ahli	Rp. 3.000,-	Meliputi jasa dokter ahli dan pemberian obat-obatan.
	Pengobatan rujukan	Rp. 3.000,-	untuk 3-5 hari.
2. Rawat Tinggal	Perawatan/hari	Rp. 3.500,-	
3. Reconveryroom/ ICU	Perawatan/hari	Rp. 15.000,-	
4. Perawatan bayi	Perawatan/hari	Rp. 2.500,-	
5. Tindakan Operasi	a. Operasi besar	Rp.140.000,-	Meliputi jasa medis operasi dan jasa anesthesi.
	Kamar Operasi	Rp. 70.000,-	- Ruangan - Peralatan - Obat bius - Premedikasi

	b. Operasi sedang Jasa Operasi Kamar Operasi	 Rp. 60.000,- Rp. 40.000,-	
	Jumlah	Rp.100.000,-	
	c. Operasi Kecil Jasa		

		Operasi Kamar	Rp. 35.000,-	Berlaku untuk masing-masing tindakan operasi dengan pembiusan umum.
		Operasi	Rp. 25.000,-	
		Jumlah	Rp. 60.000,-	
	d. Gigi dan mulut			
	- Odontectonis/ operasi gigi Geraham akhir		Rp. 5.000,-	
	- Alveolectomie			
	- Ginggival curetage		Rp. 2.000,-	
	- Finggival Top Appectomie		Rp. 2.500,-	
	e. Mata			
	- Corpus alienum (intra oculer)		Rp. 15.000,-	
	- Hordeolum		Rp. 5.000,-	
	- Petirigium		Rp. 15.000,-	
	Jumlah		Rp. 44.500,-	
Pertolongan Persalinan Jasa	a. Kamar bersalin		Rp. 15.000,-	Tarif sama,baik ditolong oleh bidan, dr. umum maupun dr.akhli dipertanggung jawabkan oleh dr. akhli, termasuk visite tetapi belum termasuk biaya perawatan.
	b. Jasa persalinan		Rp. 20.000,-	
	Jumlah		Rp. 35.000,-	
Kunjungan (visite) Dokter	per hari		Rp. 2.000,-	
Consul ke Spesialis	per 1 kali consul		Rp. 2.500,-	
Obat-obatan	Selama perawatan per hari perawatan		Rp. 3.000,-	Obat disediakan sepenuhnya oleh RS. tanggungan BPDPK 100% dengan melampirkan resep. Kecuali obat-obatan

		khusus yang ditentukan oleh BPDPK.
Operasi sederhana	I. Bagian Bedah	
Tindakan Chirergie sederhana	- Vena Sectie	Rp. 3.000,-
	- Exterpasi kuku	Rp. 5.000,-
	- Exterpasi fibrom/lipom	Rp. 5.000,-
	- Inisisi absces	Rp. 4.000,-
	- Impacted gigi	Rp. 15.000,-
	- Manipolis choxt	Rp. 10.000,-
	- Fractura sederhana functie/ biopsi.	Rp. 5.000,-
	II. Kebidanan dan penyakit kandungan.	
	- Curetage	Rp. 15.000,-
	- Sterilisasi/ vasectomi	Rp. 15.000,-
	III. T.H.T.	
	Biopsi Nasoplarinx	Rp. 7.500,-
	Dielagie Tampon	Rp. 7.500,-
	Eksterpasi polip	Rp. 15.000,-
	Inisisi abces	Rp. 5.000,-
	Exterpasi Kista	Rp. 7.500,-
	- Operasi Oral	Rp. 10.000,-
	- Spoeling Sinus	Rp. 10.000,-
	- Haeori test	Rp. 5.000,-
Obat-obatan	Dalam perawatan/ hari	Rp. 3.000,-
Radiologi	- intra sonegrafi	Rp. 25.000,-
	- Sinar tembus	Rp. 2.000,-
	- U.K.G.	Rp. 750,-
	- Foto thorax	Rp. 5.000,-

	- AP/lateral	Rp. 10.000,-
	- Maag Duodenum photo	Rp. 35.000,-
Pemeriksaan patologi	Perkasus	Rp. 6.000,-
Pemeriksaan cytologi	Perkasus	Rp. 10.000,-
Fisicterapi		Rp. 1.000,-
Pertolongan lain	Zat asam/ tabung	Rp. 7.500,-
	Darah/labu	Rp. 7.500,-
	E.C.G.	Rp. 5.500,-
Laboratorium darah	H.B.	Rp. 750,-
	Erytrosit	Rp. 750,-
	Leoco	Rp. 750,-
	Trombosit	Rp. 750,-
	Reticulosit	Rp. 750,-
	Diff (hitung jenis)	Rp. 1.000,-
	L.E.D.	Rp. 1.000,-
	Golongan darah	Rp. 750,-
	Hema tokrit	Rp. 750,-
	Waktu perdarahan	Rp. 500,-
	Waktu pembekuan	Rp. 500,-
	Malaria	Rp. 750,-
Tinja Faeces	Rutin	Rp. 750,-
	Lengkap	Rp. 1.000,-
	Benzidin test	Rp. 500,-
Urine	Rutin	Rp. 750,-
	Lengkap	Rp. 1.000,-
Microbiologi/ serologi	Secretvagina/ urethra/GG	Rp. 1.000,-
	Sputum	Rp. 1.000,-
	Keelzwab	Rp. 1.000,-
	Widal	Rp. 3.000,-
	WR/VDRL/Kahn	Rp. 2.000,-
Kimia klinil	Bilirubin direc	Rp. 2.000,-
	Inderec (HV/ Berg)	
	Gula darah (N dan PP)	Rp. 2.000,-
	T.T.T.	Rp. 1.250,-
	S.G.O.T.	Rp. 1.250,-
	S.S.P.T.	Rp. 1.250,-

	Forfat alkali	Rp. 1.250,-
	Forfat asam	Rp. 1.250,-
	Urenus	Rp. 1.250,-
	Kreatinis	Rp. 1.250,-
	Protein total/ albumen	Rp. 2.000,-
	Globulin	
	CVic acit	Rp. 1.250,-
	Cholesterol	Rp. 1.250,-
	G.T.T.	Rp. 6.000,-
	Tryglu cerida	Rp. 2.000,-
	Lipit total	Rp. 1.250,-
	Kalium	Rp. 1.000,-
	Asam urat	Rp. 1.250,-
	Iron	Rp. 1.250,-
	Iron binding capasiti (IBC)	Rp. 1.000,-
	MG (Magnesium)	Rp. 1.000,-
	CL (Clorida)	Rp. 1.000,-
	Amylase darah	Rp. 1.000,-
	Amylase urine	Rp. 1.000,-
	L.D.H.	Rp. 2.000,-
	H.B.D.H.	Rp. 2.000,-
Test Kehamilan	GM (Galli mainini)	Rp. 1.000,-
	GM TitrasiRp.	2.500,-
	Gravindex/ planotest	Rp. 2.000,-
Pemeriksaan lain-lain	Sperma analysis	Rp. 2.500,-
	Liguor carebro spinalis	Rp. 2.500,-
Instrumen Orthopedi	Nalis	
	Kontscher	
	nail 7 mmRp.	20.000,-
	12 mmRp.	30.000,-
	Polaman	
	nail 6 mmRp.	22.000,-
	12 mmRp.	30.000,-
	Steiman	
	pen 2 mmRp.	15.000,-
	Nail dan Blade	
	longhtin wire	Rp.150.000,-
	Kirstcher	
	wire 1 mmRp.	3.500,-
	3 mmRp.	7.500,-
	Circum 1 mm	Rp. 5.000,-
	2 holes	Rp. 15.000,-
	Plate	

	Heavy duty	3 holes	Rp. 20.000,-
		8 holes	Rp. 75.000,-
		12 holes	Rp. 90.000,-
	Sherman		
		2 holes	Rp. 15.000,-
		10 holes	Rp. 25.000,-
		12 holes	Rp. 35.000,-
Lain-lain	Skroep (Srew)		Rp. 4.500,-
	Jasa perawatan per pasien/ hari		Rp. 8.500,-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT.

ttd.

H.A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 24 Nopember tahun 1984 Nomor 4 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026